



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum terhadap Ancaman Penyebarluasan Data oleh Anak Dibawah Umur (Study Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt, Putusan Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt dan Putusan Nomor:7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt)

Zico Ricardo Aritonang¹, Amsal Laurenzio G.B Hutasoit², Tito Martin Naibaho³, Adrian Raja Demitri⁴

¹ Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: zicoricardoaritonang@unprimdn.ac.id

² Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: amsal.laurenzio@gmail.com

³ Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: titolappet69@gmail.com

⁴ Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: ardesmbrg21@gmail.com

Corresponding Author: amsal.laurenzio@gmail.com

Abstract: *In an increasingly advanced digital era, minors are increasingly exposed to various technologies and access to the internet. This brings potential consequences in the form of uncontrolled data dissemination. Threats to data security and privacy are becoming increasingly pressing issues in this context. This research aims to review and analyze legal liability for personal data leakage and privacy. The research method used is a literature review that investigates the literature related to data security issues, privacy, and children's behavior in the use of technology. The findings of this study show that minors tend to be unaware of the implications of their actions on data security and privacy. They often do not understand the risks associated with sharing their personal information widely. The main threats identified include: threats of violence, coercion, perpetrating a series of lies and other physical dangers. The research also highlights factors that contribute to data sharing by minors, including lack of supervision from parents or caregivers, children's ignorance about data privacy and security, and high exposure to inappropriate online content. Indonesia has regulations as a legal basis in protecting children in the digital world, including Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 concerning Personal Data Protection, and Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Rostitution for children who are victims of criminal acts.*

Keyword: *Minors, Data Dissemination, Data Security, Privacy, Technology, Education*

Abstrak: Dalam era digital yang semakin maju, anak-anak dibawah umur semakin terpapar dengan berbagai teknologi dan akses ke internet. Hal ini membawa konsekuensi potensial dalam bentuk penyebarluasan data yang tidak terkendali. Ancaman terhadap keamanan dan privasi data menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggung-jawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi dan privasi. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur yang menyelidiki literatur terkait masalah keamanan data, privasi, dan perilaku anak-anak dalam penggunaan teknologi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dibawah umur cenderung tidak menyadari implikasi dari tindakan mereka terhadap keamanan dan privasi data. Mereka sering kali tidak memahami risiko yang terkait dengan membagikan informasi pribadi mereka secara luas. Ancaman utama yang teridentifikasi meliputi: ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan dan bahaya fisik lainnya. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebarluasan data oleh anak-anak dibawah umur, termasuk kurangnya pengawasan dari orang tua atau pengasuh, ketidaktahuan anak-anak tentang privasi dan keamanan data, serta eksposur yang tinggi terhadap konten online yang tidak pantas. Indonesia memiliki aturan sebagai dasar hukum dalam melindungi hak anak di dunia digital, diantaranya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Kata Kunci: Anak Dibawah Umur, Penyebarluasan Data, Keamanan Data, Privasi, Teknologi, Pendidikan

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kejahatan dibawah umur beberapa belakangan ini menjadi pusat perhatian publik baik sebagai korban maupun pelaku, banyak nya kasus kejadian kejahatan dibawah umur ini membuat masyarakat resah dan mencoba memahami apa yang menjadi penyebab anak dibawah umur sebagai pelaku tindak kejahatan. Contoh kecil pelanggaran hukum yang sering dilakukan anak dibawah umur ialah pencurian dan tawuran, namun yang membuat publik semakin resah ialah kasus pelecehan seksual oleh anak di bawah umur yang memakan korban anak dibawah umur juga. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Baik Pria ataupun Wanita, Dewasa maupun Di bawah umur semua sudah di atur dalam Undang Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD Tahun 1945.

Seiring berjalannya waktu kita dihadapkan dengan kemajuan zaman ataupun teknologi begitupula dengan sistem hukum yang berlaku mengalami beberapa perubahan dikarenakan menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran hukum yang ada di masa sekarang, sudah menjadi hal yang wajar dan tidak asing bagi kita di masa sekarang berkaitan dengan teknologi. Hal itu juga lah yang akan menjadi beberapa sumber pelanggaran hukum seperti pengancaman, sara, pencemaran nama baik, pemerasan, bahkan menjadi sumber tindak pidana yang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada nya unsur pelanggaran UU ITE dalam kasus pemerkosaan seorang wanita di Tapanuli Utara. Atas perbuatan para tersangka kepada mereka dipersangkakan melanggar pasal 76E Yo Pasal 82 ayat(1) (2) (3) dan (4) UU RI tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tidak adanya tindak pidana pelanggaran

UU ITE di dalam kasus tersebut menjadikan dasar dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dimana dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bahan hukum primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung. Sedangkan bahan hukum sekundernya semua publikasi dokumen yang tidak resmi yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal dan surat kabar yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam kasus ini terdakwa seharusnya dikenakan pasal pelanggaran UU ITE dikarenakan adanya alat buktidan penyebarluasan data.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang menganalisis aturan hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sesuai dengan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literatur, jurnal hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas. Sumber bahan hukum tersier tersebut berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui perpustakaan dan penelusuran melalui internet. Bahan hukum yang digunakan penulis dianalisis menggunakan teknik analisis interpretasi, yaitu interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran menurut tata bahasa dan kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk memberikan maksud dan kehendaknya. Sedangkan interpretasi sistematis merupakan penafsiran yang menghubungkan suatu pasal yang lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, dan membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga mengerti arti dari pasal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Pengaturan Pengancaman Penyebarluasan Data Menurut KUH Pidana Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian (Wahyutomo, 2021). Menurut Prof.Dr.Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa dalam Brahmana (2019) : Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam Hukum Formal (Hukum Acara), tetapi juga diatur (ditentukan) dalam Hukum Materiil dapat diartikan bahwa Hukum Pembuktian dalam klasifikasi Hukum Materiil adalah untuk menjamin penerapan Hukum Materiil tersebut dalam proses persidangan (Akhmad, 2023).

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut (Almari, 2017):

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sedangkan pembuktian menurut KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem negatif wettelijke yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183 berbunyi : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. 18 Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Menurut Prof. Eddy O.S.Hieriej dalam Jannah & Nugraha (2023) terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim) Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa: Alat bukti dalam persidangan MK adalah:

1. surat atau tulisan,
2. keterangan saksi
3. Keterangan ahli
4. keterangan para pihak
5. petunjuk dan
6. alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Tindak Pidana Pengancaman Dalam KUHP Dan UU ITE

Pasal pengancaman merupakan salah satu isu yang kerap ditanyakan. Berdasarkan Pasal 369 ayat (1) KUHP, pelaku pasal pengancaman dapat dipidana 4 tahun penjara. Adapun yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Unsur - Unsur tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP di atas adalah :

- a. Unsur - Unsur obyektif, yang meliputi unsur - unsur :
 - 1) Memaksa.
 - 2) Orang lain.
 - 3) Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
 - 4) Supaya memberi hutang.
 - 5) Menghapus piutang.
- b. Unsur - Unsur subyektif, yang meliputi :
 - 1) Dengan maksud.

2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berkaitan dengan penerapan Pasal 369 KUHP di atas, unsur-unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur "dengan pencemaran baik lisan maupun tulisan serta ancaman akan membuka rahasia". Apakah yang dimaksud dengan "ancaman pencemaran" dan "ancaman akan membuka rahasia?" Lamintang, menyebut istilah "pencemaran" dengan istilah "ancaman membuat malu". Secara definitif, pengertian "ancaman pencemaran" telah dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang dimaksud pencemaran (smaad) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum.

Jika pengancaman dilakukan melalui media elektronik, baik media sosial atau media lainnya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016. Ketentuan Pasal 45B UU 19/2016 ini menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, diterangkan bahwa ketentuan pasal ini meliputi perundungan di dunia siber atau *cyber bullying* yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

Penindakan Tindak Pidana Pengancam Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demonstrasi kriminal bahaya dengan kekejaman melalui hiburan berbasis web dengan asumsi diatur dalam pengaturan pidana sehubungan dengan bahaya dengan kekejaman, baik yang tersusun maupun lisan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 335 Ayat 1.

Di media sosial dan elektronik, bahaya pengancaman diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya Pasal 29 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diterangkan : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi".

Apa Landasan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Elektronik

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan khusus di era Revolusi Industri 4.0 atau yang dikenal sebagai era disrupsi teknologi (Rizki et al., 2022). Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Sesuai dengan UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU ITE Nomor 11/2008, melakukan tindakan mengancam dan menakut-nakuti pada pribadi dapat dikenakan sesuai dengan pasal 27 ayat 4 dan diatur sanksinya dalam Pasal 45. Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan pemerasan dan pengancaman yang saat ini sedang marak, di antaranya terdapat kasus pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh 3 orang kategori dewasa dan 7 orang anak dibawah umur di Siborongborong, Tapanuli Utara yang di lakukan oleh DH (19), APDH (20), BAS (20), RDAM (17), LMS (15), EGFTN (16), MRH (16), ASS (17), JS (16), JAH (17). Hal tersebut dikuatkan oleh korban saat dimintai keterangan di Polres Taput. Menurut keterangan korban, bahwa dirinya pertama sekali dicabuli oleh MRH di salah satu tempat dengan cara mau sama mau sekitar bulan April 2022, Saat melakukan pencabulan tersebut, mereka melakukan perbuatan tersebut dengan

cara merekam lewat handphone, sehingga ada video tersimpan di handphone MRH. Lalu MRH memberikan video tersebut kepada temannya, lalu BAS mengirim video tersebut kepada korban dan akan membeberkannya kepada orang lain". Takut dengan ancaman tersebut, di suatu malam mereka bertemu dan minta disetubuhi, dan korban pun menurutinya. Setelah itu disusul oleh teman pelaku JS dan JAH. Santer dengan berita itu, lalu APDH membuat hal yang sama dan meminta untuk berhubungan seks dengan korban. Dan di hari berikutnya korban disetubuhi oleh RDAM, EGFTN, LMS, ASS dan DH. Terungkapnya hal tersebut oleh ibu korban, saat melihat handphone korban, dan ditemukan video dan chatting ajakan. Lalu ibu korban menanyakan, dan korban pun menangis dan memberitahukan semua apa yang terjadi. Dalam kasus tersebut sudah ada putusan yang di keluarkan oleh pengadilan, dalam 4/PID.SUS- ANAK/2022/PN TRT , PUTUSAN NOMOR : 5/PID.SUS-ANAK/2022/PN TRT DAN PUTUSAN NOMOR : 7/PID.SUS-ANAK/2022/PN TRT dalam putusan tersebut masing-masing dikenakan pasal Pasal 76E Yo Pasal 82 ayat(1)(2)(3) dan (4) UU RI Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 Tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa para terdakwa melakukan pengancaman akan menyebarkan video telanjang milik korban jika korban tidak mau disetubuhi oleh para terdakwa.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut UU ITE) merupakan regulasi yang mengatur inovasi data secara keseluruhan ketentuan umum. Penegakan salah satu upaya untuk menangani pelanggaran dengan baik, memuaskan rasa keadilan dan efektif. Berkenaan dengan pengelolaan sarana yang berbeda sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana demonstrasi, sebagai sarana pidana dan non pidana, yang dapat dikoordinasikan satu sama lain (Andrian et al., 2022).

Penegakan hukum yang dilakukan dalam menindaklanjuti tindak pidana pengancaman melalui media sosial dapat ditempuh menggunakan dua cara yaitu penegakan secara represif dan penegakan secara preventif.

- a. Penegakan secara represif yaitu melalui penerapan hukum pidana yang dititikberatkan atas sifat pemberantasan setelah kejahatan itu berlangsung dengan cara melakukan penyelidikan kemudian melakukan penindakan terhadap pelaku serta melakukan penyidikan dan membuat laporan hasil berkas perkara.
- b. Penegakan secara preventif yaitu dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak dari penyalahgunaan media sosial.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Suatu Tindak Pidana

Tak sedikit orang yang masih beranggapan anak-anak tak bisa dijerat hukum lantaran mereka masih di bawah umur. Meski sejumlah penyesuaian dilakukan dalam pidana anak, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Anak-anak dapat dikenai pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai “anak nakal” atau anak yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sering menjadi sorotan dalam media masa yang memuat tentang kenakalan remaja atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak (Hidayat, 2010).

Di dalam hukum pidana, batas usia cakap hukum diterangkan di dalam KUHP pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya

dikembalikan kepada orang tuanya. Anak yang belum dewasa apabila mencapai usia 16 tahun jika ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau memerintahnya supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Selanjutnya dalam KUHP, jika memang ada seorang anak yang melakukan tindak pidana berat misalnya pembunuhan, maka dalam pasal 47 telah menjelaskan bagaimana seharusnya hukuman tersebut dijatuhkan. Berikut bunyi pasal 47 tersebut :

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- b. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- c. Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan. Dengan melihat pasal di atas, maka seorang anak yang telah melakukan pidana masih bisa dipidana meskipun maksimum hukumannya dikurangi sepertiga dari pidana pokok tersebut. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka si anak mendapatkan hukuman

Adapun penjelasan Pada Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 UU SPPA tentang Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Adapun bentuk pidana dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pembinaan di luar lembaga
Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- b. Pelayanan masyarakat
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- c. Pengawasan
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- d. Pelatihan Kerja
Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Pembinaan Dalam Lembaga
Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- f. Penjara
Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun.
- g. Pidana tambahan
Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

KESIMPULAN

Dalam putusan tersebut masing-masing dikenakan pasal Pasal 76E Yo Pasal 82 ayat (1) (2) (3) dan (4) UU RI Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 Tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa para terdakwa melakukan pengancaman akan menyebarkan video telanjang milik korban jika korban tidak mau disetubuhi oleh para terdakwa. Adapun putusan tersebut tidaklah maksimal dikarenakan terdapat pasal UU ITE dan pasal pengancaman yang seharusnya ditetapkan terhadap terdakwa, dapat disimpulkan bahwa pengadilan negeri Tapanuli Utara Tidak profesional, bahkan terkesan terlalu melindungi hak hak terdakwa yang merupakan anak dibawah umur.

REFERENSI

- Wahyutomo, M. D. H. (2021). Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(12), 847-862.
- Brahmana, H. S. (2019). Teori dan Hukum Pembuktian. *On-line) tersedia di: http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLampiran* (17 Juni 2021).
- AKHMAD, G. R. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PEMBUKTIAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN FOTOKOPI SEBAGAI ALAT BUKTI (Studi Putusan 2/Pid. Pra/2021/PN Kot).
- Alamri, H. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 5(1).
- Jannah, M., & Nugraha, A. (2023). Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online terhadap Kasus Penipuan melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 309-320.
- Rizki, R., Brahmana, H., Iskandar, J., An, Y., & Susanto, S. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2234-2246.
- Andrian, K., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 268-289.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Jakarta: Penerbit PT. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak.
4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trt
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trt
7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Trt